

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), rumah sakit, pendidikan, organisasi-organisasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini terkait dengan transparansi dan akuntabilitasnya sebuah laporan keuangan yang sesuai dengan *good goverment governance* dengan tata kolola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Bastian (2010) akuntansi sektor publik menjadi mekanisme dalam teknik serta analisis akuntansi yang digunakan pada pengelolaan dana masyarakat yang terdapat pada Lembaga-lembaga negara dan departemen yang berada dibawahnya, BUMD, BUMN, LSM, dan yayasan-yayasan sosial, serta dana-dana proyek kerja sama baik sektor publik maupun swasta. Bila ditarik kesimpulan maka akuntansi sektor publik adalah proses mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis, mencatat, hingga menyajikan informasi-informasi tersebut dalam sebuah laporan yang nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan.

Tujuan dari akuntansi sektor publik yakni memberikan informasi yang memang dibutuhkan dalam pengelolaan suatu organisasi atau lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara cepat, tepat, efisien, ekonomis, dan dapat berguna bagi manager sektor publik. Di Indonesia akuntansi sektor publik ditujukan untuk menciptakan kondisi yang transparan,

akuntabilitas, efisiensi efektif serta ekonomis. Transparan adalah pelaporan yang disajikan oleh pihak penyaji harus terbuka dan tidak ada bagian yang ditutup-tutupi, akuntabilitas memiliki definisi sebagai perwujudan dari konsep etika pertanggungjawaban dalam lembaga publik sedangkan untuk efisiensi, efektivitas, dan ekonomis memiliki makna penghematan waktu kerja dan juga penghematan pengeluaran biaya tambahan berlebih agar kinerja dapat berjalan dengan optimal.

Menurut Kurniawati (2016), Sejalan dengan pelaksanaan pemerintah untuk mewujudkannya *good governance* sebagai tata kelola organisasi yang mampu dipertanggungjawabkan dengan baik, pada penyelenggaraannya pemerintah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi (keterbukaan), partisipasi, keadilan, dan kemandirian. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* tersebut diharapkan pemerintah, organisasi-organisasi, ataupun lembaga-lembaga mampu untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah menjadi lebih optimal, dan mencapai tujuan Bersama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Centre for Bhutan Studies & GNH (2017:329) bahwa *good governance* mengacu pada cara organisasi politik seperti pemerintah nasional atau kota madya local dijalankan. Namun, akhir-akhir ini *good governance* sering digunakan untuk menunjukkan kebijakan dan praktik yang sehat untuk intitusi berskala besar di wilayah negara maupun untuk organisasi regional dan internasional seperti Uni Afrika dan Amerika. Selain itu, ide-ide tentang *good goverment governance* berguna bahkan untuk forum pengambilan keputusan informal non-institusional untuk kolektif, yang umum di Global South, dan bahkan sebuah keluarga dapat dilihat seperti entitas politik yang dijalankan dengan cara

tertentu. Dari definisi tersebut telah diketahui bahwa *good governance* adalah sebuah kebijakan penting yang dapat dijadikan patokan bahwa suatu daerah memiliki pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Upaya ini dilakukan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, dalam hal ini pemerintah agar dapat menjadi lebih baik dan tertata secara pengelolaan keuangan maupun dalam bidang yang lain-lain.

Menurut Poae dan Saerang (2013), laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disediakan harus transparan atau terbuka ke publik agar masyarakat sebagai stakeholder harus mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi salah satu sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka terhadap masyarakat adalah hak publik untuk menerima hak atas informasi-informasi tersebut.

Akuntabilitas merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah, dua hal ini juga tidak dapat dipisahkan mengingat keterbukaan informasi begitu sangat penting di era saat ini, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 undang-undang ini dibuat agar seluruh badan

publik menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum terkecuali hal-hal yang bersifat rahasia menurut aturan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 agar masyarakat juga dapat ikut mengawal perkembangan pengelolaan keuangan yang ada dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna untuk mengurangi dan mencegah kasus korupsi yang marak terjadi dinegara kita ini.

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) melalui hasil pemeriksaannya menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2018 meningkat karena kenaikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh. Dibandingkan capaian opini WTP tahun 2015 sebesar 58%, jumlah LKPD yang mendapat opini WTP meningkat 82% pada 2018. Hal ini diungkapkan dalam buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2019 yang disampaikan oleh ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, kepada pimpinan dewan perwakilan daerah di jakarta, pada rabu (18/9). Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu (Biro Humas dan Kerja Sama internasional dan www.bpk.go.id).

Pada semester I tahun 2019, BPK telah memeriksa 542 (100%) LKPD tahun 2018. Berdasarkan jumlah tersebut, BPK memberikan opini WTP pada 443 LKPD (82%), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 86 LKPD (16%), serta opini tidak memberikan pendapat pada 13 LKPD (2%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, capaian WTP telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Pemerintah daerah telah melakukan perbaikan atas

kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan kualitas LKPD dapat tercapai karena pemerintah daerah melakukan perbaikan antara lain terkait penatausahaan aset tetap, pengelolaan bantuan operasional sekolah, pemulihan kelebihan pembayaran belanja barang/jasa dan barang modal dengan menyetor berkas daerah, serta penyajian pendapatan dan belanja operasi BLUD sesuai standar akuntansi pemerintahan. (Biro Humas dan Kerja Sama internasional & www.bpk.go.id)

Meskipun perbaikan telah dilakukan, masih terdapat 99 LKPD yang belum memperoleh opini WTP. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian LKPD secara material dengan standar akuntansi pemerintahan atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran LKPD. Permasalahan itu terjadi pada akun aset tetap 78 pemda, aset lancar 48 pemerintah daerah, dan belanja operasi 34 pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2018 mengungkapkan 12.117 permasalahan yang terdiri dari 5.858 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 6.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp2,19 triliun. Permasalahan SPI terdiri dari kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. (Biro Humas dan Kerja Sama internasional & www.bpk.go.id)

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan tercatat sebanyak 4.001 permasalahan sebesar Rp2,19 triliun, serta penyimpangan administrasi sebanyak 2.258 permasalahan. Terkait permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses

pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp434,78 miliar. Kurun 2005 sampai dengan 30 juni 2019, BPK memberikan 545.995 rekomendasi sebesar Rp305,66 triliun. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 406.495 rekomendasi (74,6%) sebesar Rp179,53 triliun sudah sesuai dijalankan diantaranya 337.518 rekomendasi sebesar Rp34,75 triliun telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. BPK mengapresiasi dukungan pimpinan DPD dan jajarannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara/ daerah yang Transparan dan Akuntabel. Pengawasan yang intensif dari DPD dapat mendorong efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. (Biro Humas dan Kerja Sama internasional & www.bpk.go.id)

Transparansi dan akuntabilitas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dengan adanya transparan pengelolaan keuangan pemerintah daerah masyarakat jadi paham akan posisi keuangan pemerintah daerah saat ini. Hal itu juga dapat membuat laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, laporan keuangan tersebut dapat dikatakan akuntabel. transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia Hehanussa (2015) merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah menetapkan ketentuan dalam penyajian laporan keuangan agar dalam penyusunannya dapat menjadi lebih baik. penyajian laporan keuangan yang baik akan memberikan suatu kejelasan dalam pengelolaan keuangan suatu entitas yang diberikan wewenang untuk mengelola anggaran yang telah diberikan. Pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Mirza Masyhur 2017). Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Hafzan Fikrian (2017) bahwa penyajian laporan keuangan juga dapat mempengaruhi akuntabilitas, sehingga dalam penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance*.

Menurut Dewi Asfiryati (2017), baik buruknya laporan keuangan salah satunya dapat dilihat melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pertanggungjawaban keuangan daerah pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib

menyampaikan pertanggungjawabannya berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Purba & Amrul (2017), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik, tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan keuangan yang ada di pemerintah daerah. Aksesibilitas merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah melalui media seperti, surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (Putu Sri Wahyuni, Sulindawati, & Herawati 2014).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Hafzan Fikrian (2017) bahwa aksesibilitas adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar, isu lainnya adalah akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan di pahami.

**Tabel 1.1 Index persepsi korupsi Indonesia
2014 - 2018
(Tingkat Global)**

No	Tahun	Rank	Score
1	2018	89	38
2	2017	96	37
3	2016	90	37
4	2015	88	36
5	2014	107	34

Sumber : (ti.or.id)

Pada tabel diatas telah kita ketahui bahwa setiap tahunnya rank atau kedudukan negara kita masih berada di urutan yang cukup jauh dalam index persepsi korupsi, ada peningkatan rank pada tahun 2014 ke 2015 dan turun lagi pada tahun 2016-2017. Pada tahun 2018 peringkat Indonesia naik ke 89 tingkat global.

Seperti yang telah kita ketahui table diatas bahwa tingkat persepsi korupsi yang ada di Indonesia masih sangat tinggi hal tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat transparansi atau keterbukaan informasi yang ada di Indonesia dan kota-kota yang ada didalamnya.

Hutahayan (2019:205) diperlukan sistem kepemimpinan birokrasi yang dapat berkomunikasi dengan public secara transparan, agar seluruh kegiatan pemerintah dari perencanaan hingga hasil dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut dalam pengawasannya.

Lubis (2019) Tranparansi informasi juga merupakan salah satu pondasi *good governance*, informasi yang terbuka dan transparan menjadikan rakyat dapat melihat setiap kebijakan dan alur kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Arwati & Latif (2019) Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan e government, implementasi e government mengacu kepada transparansi informasi, tanpa adanya transparansi informasi maka akan terjadi asimetri informasi antara pihak pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna informasi.

Nurhadianto & Khamisah (2019) Korupsi dapat disebabkan oleh banyak factor. Penyebab yang pertama adalah kurangnya transparansi dalam hal laporan keuangan disuatu Lembaga. Rendahnya transparansi menimbulkan suatu kondisi dimana tindakan korupsi dapat dilakukan dengan mudah.

Table 1.2 Penuntutan Tindak Korupsi di Indonesia

Periode 2014 – 2018

no	Penindakan	2014	2015	2016	2017	2018	Total
1	penyelidikan	80	87	96	123	164	550
2	Penyidikan	56	57	99	121	199	532
3	Penindakan	50	62	76	103	151	442

Sumber : (Acch.kpk.go.id)

Berdasarkan table diatas dapat kita lihat bahwa kasus penindakan korupsi yang terjadi diindonesia terus naik di lima tahun terakhir, total jumlah

kasus dalam penyelidikan 550, penyidikan 532, dan penindakan 442. Tiap tahunnya terus naik, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya celah yang dapat ditemukan oleh pihak-pihak bersangkutan untuk melakukan tindakan korupsi, pemerintah mengupayakan agar tingkat keterbukaan informasi atau transparansi dapat lebih ditingkatkan agar dapat tercapainya pemerintahan yang bersih dalam pengelolaan keuangan dan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan hal itu mendorong prinsip *good governance* agar memiliki laporan pemerintah pusat/daerah yang akuntabel.

Pemerintah Sulawesi tenggara (Sultra) melalui Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Rapar Koordinasi (Rakor) pengelolaan keuangan daerah sekabupaten/kota tahun 2018, yang diselenggarakan di Wonua Monapa hotel resort. Dra. Hj. Isma (Kepala Badan Pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sultra) mengatakan tujuan rakor tersebut untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah menjadilebih baik. Serta dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam menyesuaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu. Isma menambahkan, rakor ini dilaksanakan dalam upaya menciptakan tertib administrasi, transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. “sehingga diharapkan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bisa menunjang fungsi pemerintah didaerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya. (Indras & Mediakendari.com, 2019).

Polres kolaka menetapkan A(50), kepala desa woiha, kecamatan tirawuta, kabupaten kolaka timur sebagai tersangka korupsi penggunaan alokasi

dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2017. Kasus itu dipresiksi merugikan keuangan negara Rp 448 juta.

Kasat reskrim polre kolaka, AKP I gede praranata wiguna mengatakan kasus tersebut telah memasuki tahap II alias penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan negeri kolaka. Tersangka diduga menggunakan duit negara untuk keperluan lain. Modusnya dengan cara melakukan pemotongan dari mark up pada setiap item kegiatan.

Katanya, kades tersebut dikenakan pasal 2 ayat (1). Pasal 3 dan pasal 9 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. (Kendaripos.co.id & heeryl, 2020)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini :

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi focus penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan pengelolaan keuangan daerah yang ada, terutama yang

berhubungan dengan penyajian laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya atau yang akan melakukan penelitian dengan topik yang berkaitan.

3. Bagi Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yang dapat digunakan sebagai referensi dalam hal penyajian laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.